



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Poligami antara ;

**Pemohon** , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Budi Birahmat, SHI.,MA.** Advokat & Penasehat hukum dari kantor hukum Budi Birahmat dan Rekan yang beralamat di Jl. Ak Ghani BTN Griya IAIN. Nomor 05, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2018, selanjutnya sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Termohon** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727/Pdt.G/2018/PA.Crp. tertanggal 3 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. B

ahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 28 Juli 1977 dengan wali nikah wali hakim sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 645/184/VII/1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Juli 1977;

2. B

ahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

3. B

ahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

a.

Anak ke 1, laki-laki, lahir pada tahun 1977,

b.

Anak ke 2, laki-laki, lahir pada tahun 1982;

c.

Anak ke 3, perempuan, lahir pada tahun 1986, dan sekarang ketiga anak tersebut sudah menikah;

4. B

ahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :

a.

tanah dan Rumah tiga tingkat yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 10 x 16 meter. Dan di atas tersebut berdiri bangunan rumah tiga tingkat berukuran 10 x 16 meter. Dengan-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S  
ebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- S  
ebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Pel;
- S  
ebelah Selatan berbatasan dengan tanah kaplingan ibu Ama;
- S  
ebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu Ama.

Diperoleh tahun 1994 Sertifikat dikuasi oleh Termohon. Taksiran harga Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

- b. T  
anah dan Rumah dua tingkat yang terletak di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 18 x 50 meter. Dan di atas tersebut berdiri bangunan rumah dua tingkat berukuran 18 x 30 meter. Dengan-batas sebagai berikut:

- S  
ebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- S  
ebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kahek;
- S  
ebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- S  
ebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Joko.

Diperoleh tahun 2003 Sertifikat dikuasi oleh Pemohon. Taksiran harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);

- c. T  
anah kebun yang terletak di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah kebun seluas 2000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- S  
ebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Daut;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S  
ebelah Barat berbatasan dengan kebun Ibu Nuni;

- S  
ebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bapak Yen;

- S  
ebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bapak Il.

Diperoleh tahun 2000 Sertifikat dikuasi oleh Pemohon. Taksiran harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

d. M  
obil Toyota Fortuner warna putih, tahun pembelian 2013, BD 88 YS, STNK dan BPKB dengan Pemohon. Taksiran harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. B  
ahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan Janda satu orang anak sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai No 408/Pdt.G/2017/PA Crp. Tertanggal 29 Agustus 2017 yang bernama **Calon Istri ke 2 Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara. Kabupaten Rejang Lebong;

6. B  
ahwa adapun alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang bernama tersebut di atas adalah karena Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena Termohon dalam keadaan sakit;

7. B  
ahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (Poligami) untuk itu Termohon telah memberikan pernyataan bersedia dimadu/memberi izin Pemohon untuk beristri lagi sebagaimana terlampir;

8. B  
ahwa Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak sebagaimana terlampir;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. B

ahwa untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon merasa mampu dengan penghasilan Pemohon sebagai pedagang lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / bulan atau Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) / tahun, maka dengan penghasilan Pemohon tersebut, Pemohon merasa mampu untuk membiayai isteri-isteri Pemohon, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan penghasilan Nomor 06/2107/skt/Pg/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Gunung tertanggal 27 November 2018;

10. B

ahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah juga tidak ada hubungan sepersusuan yang menghalangi untuk menikah;

11. B

ahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. M

enerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. M

enetapkan harta bersama tersebut pada angka 4 poin a s/d d adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

3. M

emberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri ke 2 Pemohon** ;

4. M

embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-ailnya.

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 5 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian menjelaskan tentang kewajiban untuk menempuh upaya mediasi dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M.Tarmidzie,M.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Desember 2018, ternyata mediasi gagal, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 3 Desember 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon pada tahap jawaban Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya tanggal 19 Desember 2018 telah diperintahkan agar datang menghadap dalam persidangan namun Termohon telah menyampaikan keterangan pada tahap perdamaian yang pada pokoknya menyetujui atau memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi {poligami} dengan Sumratul Aini binti Marzuki dengan ikhlas tanpa ada paksaan serta mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon bernama Sumratul Aini binti Marzuki, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara. Kabupaten Rejang Lebong, dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa saya dengan isteri Pemohon yang bernama Juryawati Hajidin kenal baik dan hubungan saya dengan isteri Pemohon juga baik-baik saja mengetahui saya akan dinikahi oleh Pemohon bahkan menyetyujinya;
- Bahwa saya akan dinikahi oleh Pemohon menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saya berstatus Janda cerai dengan seorang anak dan saya dalam usia 23 tahun;
- Bahwa saya bersedia dijadikan isteri kedua Pemohon, karena saya sudah mencintai Pemohon;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saya dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan;

-Bahwa saya tahu pekerjaan Pemohon pedagang namun saya tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

--Bahwa saya bersedia dan siap lahir batin menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa atas keterangan calon istri tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Surat-surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 645/184/VII/1977 tanggal 28 Juli 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai serta dinazegelen (bukti P.1);
- c. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor 06/2107/skt/Pg/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai dinazegelen {bukti P.2};
- d. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 27 Nopember 2018, telah bermeterai cukup serta dinazegelen oleh Ketua majelis diberi kode {P.3};
- e. Surat Pernyataan Bersedia / Persetujuan Dimadu atau izin dari Termohon tanggal 27 Nopember 2018, telah bermeterai dan dinazegelen diberi kode {P.4};
- f. foto kopi Akta Cerai Nomor 0413/Pdt.G/2017/PA.Crp. tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pengaddilan Agama Curup, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dinazegelen oleh Ketua Mahjelis diberi kode {P.5};

## B. Saksi - saksi

1.-----Saksi  
ke 1 , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 7 dari 14 halaman





..... Bahw

a saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;

..... Bahw

a Pemohon ke Pengadilan Agama ada keperluan ingin berpoligami dengan seorang perempuan bernama Sumratul Aini binti Marzuki yang berstatus janda cerai dengan seorang anak dalam usia 23 tahun;

..... Bahw

a Sumratul Aini Binti Marzuki tidak ada hubungan nasab, hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesuan maupun semenda dengan Pemohon dan Termohon;

..... Bahw

a Sumratul Aini Binti Marzuki sudah dilamar oleh Pemohon dan lamarannya sudah diterima, sekarang Sumratul Aini Binti Marzuki tidak dalam pinangan laki-laki lain;

..... Bahw

a Pemohon bekerja pedagang, dan saksi tidak tahu persis penghasilan Pemohon;

..... Bahw

a sepengetahuan saksi Pemohon dapat berlaku adil dan Pemohon layak berpoligami;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya;

**2.-----Saksi**

ke 2 , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... Bahw

a saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon, hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;-----

..... Bahw

a Pemohon ke Pengadilan Agama ada keperluan ingin berpoligami dengan seorang perempuan bernama Sumratul Aini Binti Marzuki;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 8 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahw  
a Sumratul Aini Binti Marzuki tidak ada hubungan nasab, hubungan darah  
dan juga tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda dengan  
Pemohon dan Termohon;

..... Bahw  
a Sumratul Aini Binti Marzuki sudah dilamar oleh Pemohon dan lamarannya  
sudah diterima, sekarang Khutomah tidak dalam pinangan laki-laki lain;

..... Bahw  
a sepengetahuan saksi Pemohon dapat berlaku adil dan Pemohon layak  
berpoligami;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun, Pemohon  
berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang  
telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah  
diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## T E N T A N G   H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah  
pihak namun gagal mencapai perdamaian dan upaya mediasi yang dilakukan oleh  
Hakim Mediator juga gagal, maka ketentuan maksud Pasal 154 R.Bg. dan PERMA RI  
Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah menyampaikan  
keterangan yang pada pokoknya menyetujui Pemohon untuk berpoligami atau  
menikah lagi dengan Sumratul Aini binti Marzuki dan membenarkan serta mengakui  
semua dalil-dalil Pemohon, maka dengan adanya pengakuan dan izin dari Termohon  
maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan  
maksud Pasal 311 dan 313 R.Bg. telah terpenuhi;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 9 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meliputi tentang pernikahan maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti terhadap Pemohon hal ini untuk menghindari adanya penyelundupan ataupun kebohongan hukum;

Menimbang, P.1 yang merupakan bukti outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil maupun materil maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti yang dibuat oleh Kepala Desa yang isinya telah diakui oleh kedua belah pihak menerangkan bahwa Pemohon berpenghasilan sejumlah Rp.20,000.000,- {dua puluh juta rupiah} setiap bulanya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dibuat oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bersedia berbuat adil karena bukti yang menerangkan tentang keadaan sifat seseorang dan bukti sepihak maka bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang perlu adanya sikap atau prilaku yang nyata dan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa P.4 yang dibuat oleh Termohon yang isinya menerangkan bahwa bersedia dimadu atau menyutujui untuk dimadu oleh Pemohon bukti tersebut merupakan bukti yang terkait dengan persetujuan dan juga diperkuat keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bersedia dimadu oleh Pemohon sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon merupakan bukti outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Sumratul Aini bersetatus janda cerai;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dari kedua belah pihak serta saksi yang dihadirkan dalam persidangan maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dengan berdasarkan atas keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon beserta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 1977;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa penghasilan Pemohon sebagai pedagang mempunyai penghasilan per cukup bulannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 Nopember 2018 (P.2);

-Bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda cerai dengan mempunyai seorang anak dalam usia 23 tahun dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon ataupun Termohon;

-Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohon dan telah diakui dan dibenarkan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, tidak dilarang seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari satu orang sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 3 sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيهِمْ يَتَّمُوا فِيمَ يَتَّمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَتَلْتِ وَبِعْ فِيهِمْ أَلَّا تَعْدِلُوا قَوْلَهُ وَ مَا مَلَكَ يَمْنُكُمْ ذَلِكَ لَأَتَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas salah satu ketentuan poligami adalah dapat berlaku adil, kalau khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah satu orang isteri saja;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi bahwa seseorang dapat berlaku adil adalah dilihat dari segi kemampuan ekonomi yang akan berpoligami, dapatkah ia mencukupi kebutuhan hidup dua orang isteri dan anak-anaknya, sehingga dengan menikah lagi tidak membuat sengsara baik isteri pertama, kedua maupun anak-anaknya. Dalam hal ini penghasilan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yakni rata-rata sejumlah per bulannya Bulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dipandang mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dengan dua orang isteri maupun anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai seorang yang baik oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan Sumratul Aini Binti Marzuki telah memenuhi syarat bunyi pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyetujui atau bersedia untuk dimadu (bukti P.4) dan Pemohon berjanji akan memperlakukan secara adil terhadap istri dan anak-anak mereka, (bukti P.3) halmana telah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemohon dan calon istri keduanya yang bernama Sumratul Aini Binti Marzuki tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut agama maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku sebagaimana bunyi pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 4 ayat (2) huruf a, pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf a, pasal 58 ayat (1) dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1 dan 2) dan Pasal 57 huruf (c), serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana tercantum dalil posita angka 4 oleh karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau agar tidak diganggu gugat oleh pihak ketiga dan demi keadilan serta kepastian hukum maka harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon hal sesuai dengan filosofi kandungan maksud Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim sependapat dengan Buku II edisi 2014 halaman 136 dan Majelis Hakim sehingga tentang harta bersama tersebut ditetapkan dalam putusan ini, hal ini maka maksud dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II edisi tahun 2014, halaman 136 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikah lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri ke 2 Pemohon** ;

3.-----Menetapkan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

- a. Tanah dan Rumah tiga tingkat yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 10 x 16 meter. Dan di atas tersebut berdiri bangunan rumah tiga tingkat berukuran 10 x 16 meter. Dengan-batas sebagai berikut:

- S  
sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 13 dari 14 halaman



- S  
ebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Pel;

- S  
ebelah Selatan berbatasan dengan tanah kaplingan ibu Ama;

- S  
ebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu Ama.

Diperoleh tahun 1994 Sertifikat dikuasi oleh Termohon. Taksiran harga  
Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

b. T

anah dan Rumah dua tingkat yang terletak di Desa Pagar Gunung, Kecamatan  
Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 18 x 50 meter. Dan di atas tersebut berdiri bangunan rumah  
dua tingkat berukuran 18 x 30 meter. Dengan-batas sebagai berikut:

- S  
ebelah timur berbatasan dengan jalan raya;

- S  
ebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kahek;

- S  
ebelah Selatan berbatasan dengan sungai;

- S  
ebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Joko.

Diperoleh tahun 2003 Sertifikat dikuasi oleh Pemohon. Taksiran harga  
Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);

c. T

anah kebun yang terletak di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu,  
Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah kebun seluas 2000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- S  
ebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Daut;

- S  
ebelah Barat berbatasan dengan kebun Ibu Nuni;

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 14 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S  
ebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bapak Yen;

- S  
ebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bapak II.

Diperoleh tahun 2000 Sertifikat dikuasi oleh Pemohon. Taksiran harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

d. M  
obil Toyota Fortuner warna putih, tahun pembelian 2013, BD 88 YS, STNK dan BPKB dengan Pemohon. Taksiran harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari **2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal 2 Jumaddil Ula **1440 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Tarmidzie,M.H.I., dan Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis  
Ttd  
Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota  
Ttd  
Drs. H.M.Tarmidzie,M.H.I.

Hakim Anggota  
Ttd  
Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.  
Panitera  
Ttd  
Gustina Chairani, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 15 dari 14 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 191.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H

Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 16 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)